



BUPATI BOMBANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 15 TAHUN 2011

**T
E
N
T
A
N
G**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2011 - 2016**



BUPATI BOMBANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 15 TAHUN 2011

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2011 - 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menetapkan Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima tahun);
b. bahwa visi, misi, kebijakan dan program daerah Periode 2011-2016 perlu dijabarkan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2011-2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabupaten Bombana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4399);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOMBANA
dan
BUPATI BOMBANA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2011 - 2016

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana;
5. *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA* adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana;
6. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
8. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana
9. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen daerah dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
10. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana tahun 2011 - 2016, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.*
11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
14. *Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;*
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk menunjukkan visi dan misi;
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kebijakan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah;
19. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar;

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana disusun secara partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, kebijakan dan program Bupati dan Wakil Bupati terhadap pembangunan daerah untuk dilaksanakan dalam periode Tahun 2011-2016.

BAB IV SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 4

Sistematika RPJMD Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Maksud dan Tujuan
- 1.6. Tata Cara Penyusunan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Dasar Hukum Penyusunan
- 2.2. Kondisi Perekonomian
- 2.3. Kondisi Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia
- 2.4. Kondisi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

- 3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
	5.1. Arahana RPJPD
	5.2. Visi
	5.3. Misi
	5.4. Tujuan
	5.5. Sasaran.
BAB. VI.	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBAGUNAN DAERAH
BAB. VII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
BAB. VIII	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
	8.1 Pedoman Transisi.
	8.2. Kaidah Pelaksanaan.
BAB. IX	P E N U T U P.

BAB V ISI DAN URAIAN RPJMD

Pasal 5

Naskah RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, termuat dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI TAHAPAN PELAKSANAAN RPJMD

Bagian Pertama Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)

Pasal 6

Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana mempedomani program dan kegiatan yang terdapat dalam RPJMD ini untuk dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Pasal 7

Kepala SKPD bertanggungjawab atas penyusunan Rencana Strategis SKPD pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Pasal 8

Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana agar melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Bappeda dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 9

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pasal 10

Kepala Bappeda mempedomani program dan kegiatan yang terdapat dalam RPJMD ini untuk dituangkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bombana.

Pasal 11

Satuan Kerja Perangkat Daerah mengacu Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan RKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 10 untuk menyusun rencana tahunan SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

Pasal 12

Kepala Bappeda melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD yang dituangkan ke dalam RKPD dan Renja-SKPD.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 13

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD yang telah dituangkan kedalam Renstra dan Renja SKPD dilakukan oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (2) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan RPJMD dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RPJMD yang telah dituangkan kedalam Renstra dan Renja SKPD periode sebelumnya;
- (2) Kepala Bappeda menyusun evaluasi kinerja pelaksanaan RPJMD berdasarkan hasil evaluasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan tahunan untuk periode berikutnya.

Pasal 15

Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan/atau hasil kajian yang lengkap sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Sebelum RPJPD ditetapkan, maka penyusunan RPJMD berpedoman pada Pasal 3, dengan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.


Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 28 Desember 2011


BUPATI BOMBANA,

H. T A F D I L

Diundangkan di Rumbia
Pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


Ir. H. RUSTAM SUPENDY, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19590606 1989 1 014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2011 NOMOR 15